



PUTUSAN

Nomor 5460 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY**
alias **ALEX**;

Tempat Lahir : Jayapura;

Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/26 April 1979;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Jeruk SP 2 Timika, Kabupaten Mimika;

Agama : Kristen Katolik;

Pekerjaan : Karyawan;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 3 September 2022, dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kota Timika karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau
Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika tanggal 20 Februari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY alias ALEX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 5460 K/Pid.Sus/2023



pidana “Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY alias ALEX dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *handphone* merek Realme 5i warna hijau dengan SIM Card 081344750285;

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Tim tanggal 20 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY alias ALEX tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I (satu)” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 5460 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* merek Realme 5i warna hijau;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 39/PID SUS/2023/PT JAP tanggal 7 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY ALIAS ALEX sesuai Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 177/Akta Pid.Sus/2022/ PN Tim tanggal 27 Maret 2023 tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Tim tanggal 20 Maret 2023, yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Alexander Marselinus Miku Bolly Alias Alex tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menerima Narkotika Golongan I (satu) sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Realme 5i warna hijau;Dirampas untuk Negara;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 5460 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 177/Akta Pid.Sus/2022/PN Tir yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Timika, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juli 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Juli 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 27 Juli 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juli 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 27 Juli 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka didapat fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 5460 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian karena terlibat tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang menunggu kedatangan istrinya yaitu Saksi Natalia Elizabeth Souhoka Alias Nona dari Jayapura dengan menumpangi pesawat Batik Air;
- Bahwa setelah pesawat yang ditumpangi Saksi Natalia Elizabeth Souhoka alias Nona mendarat, Tim Satresnarkoba Polres Mimika kemudian melakukan penangkapan kepada Saksi Natalia Elizabeth Souhoka alias Nona karena ditemukan 30 (tiga puluh) paket berisikan Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas aluminium foil dan disembunyikan oleh Saksi Natalia Elizabeth Souhoka alias Nona di sela-sela gulungan baju di dalam tas ransel yang dibawa oleh Saksi Natalia Elizabeth Souhoka alias Nona;
- Bahwa terhadap barang bukti paket Narkotika jenis ganja tersebut, berdasarkan hasil penimbangan diketahui memiliki berat sejumlah 491,33 (empat ratus sembilan puluh satu koma tiga tiga);
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut, diterima Saksi Saksi Natalia Elizabeth Souhoka alias Nona dari seorang bernama Diana Yawan di Jayapura, atas perintah dan arahan dari Terdakwa yang ada di Timika;
- Bahwa Saksi Saksi Natalia Elizabeth Souhoka Alias Nona mengetahui bahwa barang yang akan diambil dari Diana Yawan adalah Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mengambil Narkotika jenis ganja dari Diana Yawan selain untuk digunakan, juga untuk dijual;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menjual Narkotika jenis ganja, salah satunya kepada saudara Roni;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis ganja tersebut sejak akhir tahun 2021 dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan ada juga paket Narkotika jenis ganja dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ukurannya setengah dari harga paket Narkotika jenis ganja harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 5460 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan fakta di atas Terdakwa terbukti tanpa hak menerima, membeli dan menjual Narkotika Golongan I melanggar Pasal 114 Ayat (1), sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
- Bahwa dalam menjatuhkan hukuman *judex facti* belum mempertimbangkan secara utuh dan menyeluruh terhadap keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan bagi diri Terdakwa terutama terhadap jumlah barang bukti yang ditemukan sehingga karenanya demi rasa keadilan dan mencegah terjadinya disparitas maka putusan terhadap diri Terdakwa perlu untuk diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula Putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 39/PID SUS/2023/PT JAP tanggal 7 Juni 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Tim tanggal 20 Maret 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ALEXANDER MARSELINUS MIKU BOLLY alias ALEX** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 39/PID SUS/2023/PT JAP tanggal 7 Juni 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Tim

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 5460 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Maret 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 oleh Soesilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

t.t.d/

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d/

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 5460 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)